SINERGITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG

Adam Aldora Ardhika
NPP 33.0278
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: adamaldora1234@gmail.com

Pembimbing : Dr. Dra. Eva Eviany, M.Si
Email: evaeviany@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *This study is motivated by the increasing presence of People with Social Welfare Problems (PMKS) in Bandar Lampung City. The existence of PMKS in public spaces has the potential to disrupt public order and security while also reflecting limitations in the government's capacity to fulfill social welfare responsibilities. Therefore, synergy between the Civil Service Police Unit (Satpol PP) and the Social Service is needed to address PMKS comprehensively and sustainably.* ***Purpose****: This study aims to analyze and describe the synergy between Satpol PP and the Social Service in handling PMKS in Bandar Lampung City.* ***Method****: This study employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews using purposive sampling techniques, direct observation, and document analysis. The analysis is based on the synergy theory proposed by Najiyati and Rahmat (2020), which emphasizes the dimensions of communication and coordination.* ***Result****: The findings indicate that the synergy between Satpol PP and the Social Service has been implemented relatively well through coordinated communication, routine joint operations, and shared objectives aligned with local government policies. The implementation process is supported by clear Standard Operating Procedures (SOPs), structured division of responsibilities, adaptive leadership, and collaboration with law enforcement agencies. Satpol PP applies preventive, persuasive, and humanistic approaches, while the Social Service focuses on identification, assessment, rehabilitation, empowerment programs, and cross-sector collaboration.* ***Conclusion****: The synergy between Satpol PP and the Social Service in handling PMKS in Bandar Lampung City has been functioning effectively through communication and coordination mechanisms. Continuous evaluation and strengthened inter-agency collaboration are necessary to improve the effectiveness and sustainability of PMKS management.*

Keywords*: Synergy; Social Service; Social Welfare.*

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya keberadaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bandar Lampung yang masih sering ditemukan di ruang-ruang publik. Keberadaan PMKS berpotensi mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat serta menunjukkan masih adanya permasalahan dalam pemenuhan kesejahteraan sosial. Penanganan PMKS memerlukan sinergi yang kuat antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial sebagai instansi pemerintah daerah yang memiliki tugas dan kewenangan berbeda namun saling berkaitan. Namun, dalam pelaksanaannya masih diperlukan koordinasi dan komunikasi yang efektif agar penanganan PMKS dapat berjalan secara optimal. **Tujuan**: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan sinergi antara Satpol PP dan Dinas Sosial dalam penanganan PMKS di Kota Bandar Lampung. **Metode**: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Analisis penelitian menggunakan teori sinergi Najiyati dan Rahmat yang menitikberatkan pada aspek komunikasi dan koordinasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara Satpol PP dan Dinas Sosial dalam penanganan PMKS di Kota Bandar Lampung telah berjalan cukup baik. Sinergi diwujudkan melalui komunikasi dan koordinasi yang dilakukan secara berkelanjutan, pelaksanaan operasi penertiban bersama, serta pembagian tugas yang jelas sesuai dengan fungsi masing-masing instansi. Satpol PP berperan dalam upaya preventif, persuasif, dan humanis dalam penertiban PMKS, sedangkan Dinas Sosial berfokus pada pendataan, asesmen, rehabilitasi sosial, pemberdayaan, dan kerja sama lintas sektor. Pelaksanaan tugas juga didukung oleh SOP yang jelas, kepemimpinan yang adaptif, serta evaluasi berkala untuk meningkatkan efektivitas penanganan. **Kesimpulan**: Sinergi antara Satpol PP dan Dinas Sosial dalam penanganan PMKS di Kota Bandar Lampung telah terlaksana dengan baik melalui komunikasi dan koordinasi yang efektif. Kolaborasi kedua instansi mampu mendukung pelaksanaan penanganan PMKS secara lebih terarah. Untuk meningkatkan efektivitas penanganan PMKS, diperlukan penguatan koordinasi antarlembaga, optimalisasi program rehabilitasi dan pemberdayaan sosial, serta evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan program

Kata Kunci: Dinas Sosial; Kesejahteraan Sosial; Sinergi.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) masih menjadi persoalan yang kompleks khususnya di Kota Bandar Lampung. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah belum menjamin untuk terselesaikannya masalah PMKS ini. Permasalahan kesejahteraan sosial tersebut menunjukkan bahwa terdapat warga negara belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan dari pemerintah daerah. Padahal pembangunan kesejahteraan sosial pada dasarnya merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Dalam Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 berisikan tujuan bangsa yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Selanjutnuya semakin dilengkapi dengan beberapa norma sebagai berikut: Pasal 28 H Tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia: (1) Setiap orang Berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa negara bertanggungjawab atas penanganan permasalahan sosial dan kesejahteraan dalam masyarakat. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 mengenai Kesejahteraan sosial adalah keadaan dimana kebutuhan material, spiritual, dan sosial terpenuhi agar individu dapat hidup dengan baik dan mampu berkembang sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya. Ada berbagai usaha untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial, di antaranya termasuk rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat (Aminah & Saksono, 2021). Menurut Peraturan Mentri Sosial (Permensos RI) Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, PMKS diidentifikasi dalam tujuh isu strategis, yaitu (1) orang miskin, (2) lanjut usia yang terlantar, (3) anak-anak yang terlantar, (4) anak jalanan, (5) penyandang disabilitas, (6) pengemis serta gelandangan atau tunawisma, (7) bayi dan balita terlantar, khususnya pada penelitian ini yang menjadi topik pembahasan utama merupakan pengemis dan gelandangan.

Isu kesejahteraan sosial menjadi agenda penting dalam pembangunan nasional, khususnya dalam upaya mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kualitas hidup kelompok rentan. Salah satu kelompok yang kerap terpinggirkan dalam proses pembangunan adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu mencakup individu atau keluarga yang menghadapi hambatan fisik, sosial, dan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Pemerintah melalui Kementerian Sosial dan pemerintah daerah, telah merancang berbagai program intervensi sosial guna mengatasi permasalahan ini. Namun, efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program tersebut masih menjadi pertanyaan. Kota Bandar Lampung merupakan kota yang berada di Provinsi Lampung. Fakta yang terlihat di kota Bandar Lampung adalah masih banyak masyarakat yang belum bisa memenuhi kebutuhan hidup yang layak, sehingga masih sangat membutuhkan bantuan dan peran dari pemerintah. Beberapa faktor dapat menyebabkan maraknya permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mencakup faktor ekonomi seperti kemiskinan dan urbanisasi yang tidak teratur, faktor lingkungan seperti bencana alam dan sosial, serta faktor individu seperti penyakit (baik fisik maupun mental), disabilitas, persoalan keluarga, dan keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidup dasar.

Tingkat literasi suatu daerah merupakan wujud dari keberhasilan pendidikan yang diselenggarakan. Literasi merupakan upaya pembangunan manusia. Membangun manusia berarti membangun karakter dari suatu bangsa. Kemajuan dan keberhasilan setiap aspek kehidupan terlahir dari bangsa yang terpelajar dan terdidik, sehingga terus mengalami perkembangan dan perubahan ke arah yang lebih baik (David Nagaring & Sambiran, 2021). Kabupaten Gowa memiliki jumlah penduduk yang terus meningkat pada angka 735.493 jiwa pada tahun 2016, 748.200 jiwa pada tahun 2017, dan 760.607 jiwa pada tahun 2018 (BPS Kab. Gowa, 2019). Dalam rangka meningkatkan pendidikan melalui budaya membaca, Pemerintah Kabupaten Gowa mempunyai program yang diberi nama lorong literasi. Program Lorong Literasi Gowa merupakan salah satu program yang terlaksana

berkat adanya kerja sama dan kolaborasi antara pemerintah setempat dengan media cetak Sulawesi Selatan (Harian Fajar) terutama terkait dengan perihal pendanaan dan fasilitasi/advokasi. Dengan memanfaatkan akses penghubung jalan dan ruangruang terbuka yang berada di sekitar pemukiman warga, masing-masing kelurahan dipacu untuk menyulapnya menjadi taman bacaan dan media dalam meningkatkan minat baca masyarakatnya. Literasi merupakan kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi/pengetahuan serta kemampuan untuk belajar secara terus menerus (Labolo, 2023). Secara detail dalam makna literasi juga mencakup akan respon visual yang artinya kemampuan untuk mengenali dan memahami ide-ide yang disampaikan secara visual (adegan, video, gambar) yang tujuannya untuk meningkatkan daya minat baca kepada masyarakat. Oleh karena itu dalam lorong literasi tidak hanya terbatas pada textual melainkan melalui pemanfaatan seluruh media baca dan bermain. Program Lorong Literasi Gowa telah berjalan selama kurang lebih dua tahun di beberapa kelurahan di Kabupaten Gowa (Mawar, 2020), termasuk kelurahan Paccinongang. Lorong literasi diharapkan mampu meningkatkan budaya minat baca masyarakat, tidak hanya pada kemampuan baca tulis saja, tetapi termasuk dalam mengolah informasi textual, bercerita, serta memanfaatkan informasi untuk mengembangkan diri hingga mampu menularkan budaya literasi itu sendiri kepada orang lain. Alasan dipilihnya lorong dalam program ini yakni agar membangun budaya literasi pada tingkat terendah mulai dari RT, RW, LPM, dan dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat setempat termasuk generasi muda sebagai agen perubahan.

Berdasarkan data jumlah penduduk Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung tahun 2021–2022, terlihat adanya peningkatan signifikan jumlah penduduk di wilayah perkotaan. Kota Bandar Lampung mengalami pertumbuhan sebesar 24.988 jiwa dalam satu tahun, yang menunjukkan adanya arus urbanisasi dari wilayah kabupaten menuju kota. Urbanisasi ini tidak hanya mencerminkan pergeseran demografis, tetapi juga membawa konsekuensi sosial yang kompleks, termasuk meningkatnya potensi pertumbuhan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pendatang baru yang bermigrasi ke kota sering kali tidak memiliki keterampilan, pekerjaan tetap, atau akses terhadap layanan sosial yang memadai, sehingga rentan mengalami kondisi sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan keterlantaran. Selain itu, tekanan terhadap infrastruktur kota yang belum sepenuhnya mampu mengakomodasi lonjakan penduduk dapat memperburuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perumahan, yang pada akhirnya memperluas kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti anak jalanan, pengemis, dan gelandangan. Oleh karena itu, fenomena urbanisasi di Kota Bandar Lampung menjadi salah satu faktor penting yang perlu dianalisis dalam memahami dinamika pertumbuhan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan merumuskan strategi penanganan yang tepat dalam konteks pembangunan sosial daerah. Di Kota Bandar Lampung sendiri permasalahan ini marak dilatar belakangi oleh dorongan keluarga atau orang tua yang mendorong anak jalanan bekerja di jalanan, serta kurangnya infrastruktur penunjang seperti berbagai yayasan sosial yang membuat penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi sulit dan mahal bagi dinas sosial. Selain itu, tingginya angka pengangguran dan keterbatasan akses pendidikan turut memperparah kondisi sehingga anak-anak rentan kembali ke jalanan untuk mencari penghasilan.

Menurut data BPS tersebut pada tahun 2025, tingkat kemiskinan di Bandar Lampung mencapai 80,19 ribu jiwa. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun Bandar Lampung merupakan kota yang berkembang, banyak penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, yang menyebabkan penambahan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bandar Lampung.

Padahal, Kota Bandar Lampung juga telah mengimplementasikan berbagai program untuk menekan angka penduduk miakin. Beberapa di antaranya berupa bantuan langsung tunai dan bantuan sosial bagi rumah tangga miskin, serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Keberadaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menimbulkan dampak sosial yang cukup luas serta mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kelompok ini kerap memicu persoalan yang baru, mulai dari meningkatnya potensi tindakan kriminal, gangguan ketertiban umum, permasalahan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan yang kurang layak, Keterbatasan lapangan kerja, serta kesenjangan ekonomi menjadi faktor yang mendorong bertambahnya jumlah PMKS di wilayah Kota Bandar Lampung. Kehadiran mereka di ruang publik sering kali menimbulkan permasalahan sosial, mulai dari ketertiban umum hingga citra kota. Oleh karena itu, penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) memerlukan upaya yang terpadu dan berkesinambungan. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) juga sering mengalami stigma yang buruk dan diskriminasi dari masyarakat, sehingga semakin terisolasi dan kesulitan untuk berbaur dalam kehidupan. Kejadian ini bukan hanya merupakan beban untuk orang yang bersangkutan, melainkan juga pemerintah dan masyarakat, karena membutuhkan penanganan seperti program bantuan, rehabilitasi, serta kebijakan pemberdayaan (Varian, 2025). Keberadaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) memperlihatkan adanya ketidakmerataan kesejahteraan yang dapat memperbesar kesenjangan sosial, sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (*Research Gap*)

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, sebagian besar penelitian mengenai sinergitas Satpol PP berfokus pada kerja sama dengan Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Disperkim, maupun Bea dan Cukai dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial, kebersihan lingkungan, bangunan gedung, dan penertiban barang ilegal. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menyoroti aspek komunikasi, koordinasi, serta faktor pendukung dan penghambat sinergitas antarinstansi. Namun, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji sinergitas Satpol PP dengan instansi lain dalam konteks penelitian ini, terutama terkait mekanisme pertukaran informasi, koordinasi operasional, dan integrasi pelaksanaan tugas di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan (*research gap*) tersebut dengan memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan sinergitas antarinstansi, sehingga dapat memperkaya kajian tentang kolaborasi organisasi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini mendesak untuk dilakukan guna memperkaya kajian Ilmu Pemerintahan, khususnya pada Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong. Permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum saat ini tidak hanya berkaitan dengan penegakan peraturan daerah, tetapi juga erat kaitannya dengan aspek kesejahteraan sosial masyarakat. Keberadaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti pengemis, gelandangan, dan anak jalanan menjadi tantangan yang memerlukan penanganan terpadu antara instansi pemerintah daerah. Melalui penggunaan teori Sinergitas Najiyati dan Rahmat (2020), penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dalam mengkaji bagaimana komunikasi dan koordinasi antarinstansi dapat diwujudkan secara efektif dalam penanganan PMKS. Keilmuan pemerintahan membutuhkan model kolaborasi yang adaptif dan

aplikatif untuk menjawab permasalahan sosial perkotaan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kesenjangan literatur (*research gap*) mengenai sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dalam penanganan PMKS pada tingkat pemerintah daerah.

Urgensi keilmuan tersebut berhubungan erat dengan realitas empiris di Kota Bandar Lampung yang masih menghadapi tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Pertumbuhan penduduk akibat urbanisasi, tingginya angka kemiskinan, keterbatasan lapangan pekerjaan, serta rendahnya akses pendidikan menjadi faktor yang mendorong munculnya PMKS di ruang-ruang publik. Keberadaan PMKS tidak hanya mencerminkan belum optimalnya pemenuhan kesejahteraan sosial, tetapi juga berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum. Dalam konteks ini, Satpol PP sebagai perangkat daerah yang bertugas menjaga ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah memerlukan sinergi yang kuat dengan Dinas Sosial yang memiliki fungsi rehabilitasi, perlindungan, dan pemberdayaan sosial. Penelitian ini memiliki nilai praktis yang strategis karena dapat memberikan rekomendasi dalam memperkuat komunikasi, koordinasi, serta mekanisme kerja sama antarinstansi guna meningkatkan efektivitas penanganan PMKS di Kota Bandar Lampung.

Selain itu, penelitian ini menjadi penting mengingat masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan penanganan PMKS, seperti keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, belum optimalnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia, serta adanya PMKS yang tidak kooperatif terhadap program pembinaan yang diberikan pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya penanganan PMKS memerlukan strategi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan agar tidak hanya berfokus pada penertiban, tetapi juga pada pemulihan fungsi sosial dan pemberdayaan masyarakat rentan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dirumuskan model sinergitas yang lebih efektif antara Satpol PP dan Dinas Sosial dalam mewujudkan ketertiban umum sekaligus meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Apabila penelitian ini tidak dilakukan, Pemerintah Kota Bandar Lampung berpotensi kehilangan dasar empiris yang komprehensif untuk mengevaluasi dan memperkuat pola kerja sama antarinstansi dalam penanganan PMKS. Akibatnya, penanganan yang dilakukan cenderung bersifat parsial dan tidak berkelanjutan, sehingga keberadaan PMKS di ruang publik akan terus meningkat. Kondisi tersebut dapat berdampak pada terganggunya ketertiban umum, meningkatnya permasalahan sosial perkotaan, menurunnya kualitas lingkungan sosial, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kebijakan dan praktik pemerintahan yang lebih efektif dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan ketenteraman masyarakat di Kota Bandar Lampung.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian Beberapa penelitian terdahulu yang relevan mengenai sinergitas antarinstansi pemerintah dalam penanganan permasalahan sosial telah dilakukan oleh berbagai peneliti dan menjadi acuan dalam penelitian ini. Penelitian ini dibangun di atas fondasi sejumlah studi terdahulu yang mengkaji kerja sama kelembagaan pemerintah daerah dalam mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan kesejahteraan sosial masyarakat. Moch. Raffy Syawal (2023) meneliti sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dalam perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) di Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan PMKS masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan sarana dan prasarana serta rendahnya tingkat kooperatif PMKS terhadap upaya penanganan yang dilakukan pemerintah. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai sinergitas Satpol PP dan Dinas Sosial dalam menangani PMKS. Namun, perbedaannya terletak pada lokus penelitian serta pendekatan teoritis yang digunakan. Penelitian ini menggunakan teori sinergitas menurut Najiyati dan Rahmat (2020) untuk mengkaji bentuk kerja sama yang terjalin di Kota Bandar Lampung.

Penelitian yang dilakukan oleh Juan Ailsa Varian (2025) mengkaji sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Lingkungan Hidup dalam mewujudkan ketertiban, kebersihan, dan keindahan wilayah perkotaan di Kabupaten Tangerang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi dan komunikasi yang baik antarinstansi mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, meskipun keberhasilannya tetap memerlukan dukungan partisipasi masyarakat. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pentingnya komunikasi dan koordinasi sebagai unsur utama dalam membangun sinergitas antarorganisasi pemerintah. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada pengelolaan lingkungan dan ketertiban wilayah, sedangkan penelitian ini berfokus pada penanganan PMKS sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan ketertiban umum.

Selanjutnya, Hilma Yulida Rahma (2025) meneliti sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dalam penertiban rokok ilegal di Kabupaten Banyumas. Penelitian tersebut menemukan berbagai kendala dalam pelaksanaan sinergitas, seperti miskomunikasi teknis, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya sistem pelaporan digital. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada upaya mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat sinergitas antarinstansi pemerintah. Adapun perbedaannya adalah objek kajian penelitian yang berfokus pada penegakan hukum terhadap rokok ilegal, sedangkan penelitian ini mengkaji penanganan PMKS yang lebih menitikberatkan pada aspek sosial dan pelayanan publik.

Penelitian lain dilakukan oleh Putra Asshidiqie Adi Nugraha (2025) mengenai sinergitas Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup dalam penegakan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan di Kota Palangka Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas antarinstansi telah mencerminkan dimensi komunikasi, umpan balik, kepercayaan, dan kreativitas, namun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pentingnya kerja sama lintas sektor dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan. Perbedaannya terletak pada fokus permasalahan yang ditangani, yaitu pengelolaan lingkungan dibandingkan dengan penanganan PMKS.

Selain itu, Harvey Muhamad Syuhud (2025) mengkaji sinergitas Satpol PP dan Dinas Perumahan dan Permukiman dalam penegakan Peraturan Daerah tentang bangunan gedung di Kota Banjarbaru. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa sinergitas antarinstansi belum berjalan secara optimal karena masih terdapat kelemahan pada aspek komunikasi, umpan balik, kepercayaan, dan kreativitas. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada kajian mengenai efektivitas sinergitas antarinstansi pemerintah daerah. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan karena lebih menitikberatkan pada sinergi antara Satpol PP dan Dinas Sosial dalam menangani PMKS yang memerlukan pendekatan humanis, rehabilitatif, dan pemberdayaan sosial.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa sinergitas antarinstansi pemerintah merupakan faktor penting dalam menyelesaikan berbagai permasalahan publik. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap) terkait kajian sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bandar Lampung. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk memberikan kontribusi akademik dan praktis dengan menganalisis secara lebih mendalam bentuk sinergitas yang terjalin, faktor pendukung dan penghambatnya, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan PMKS secara terpadu dan berkelanjutan.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan oleh Moch. Raffy Syawal (2023) yang berfokus pada perlindungan PMKS melalui sinergitas Satpol PP dan Dinas Sosial di Kabupaten Sidoarjo, sementara Juan Ailsa Varian (2025) mengkaji sinergitas Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup dalam mewujudkan ketertiban, kebersihan, dan keindahan wilayah perkotaan. Di sisi lain, Hilma Yulida Rahma (2025) meneliti sinergitas Satpol PP dan Bea Cukai dalam penertiban rokok ilegal, sedangkan Putra Asshidiqie Adi Nugraha (2025) mengkaji sinergitas Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah. Adapun Harvey Muhamad Syuhud (2025) berfokus pada sinergitas Satpol PP dan Disperkim dalam penegakan Peraturan Daerah tentang bangunan gedung. Kebaruan ilmiah yang ditawarkan dalam penelitian ini terletak pada penggunaan teori Sinergitas menurut Najiyati dan Rahmat (2020) untuk menganalisis hubungan kerja sama antara Satpol PP dan Dinas Sosial dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penelitian ini tidak hanya melihat aspek koordinasi formal, tetapi juga menguji bagaimana komunikasi, koordinasi, dan keterpaduan sumber daya antarinstansi dapat mendukung efektivitas penanganan PMKS.

Kebaruan juga terletak pada lokus penelitian yang berada di Kota Bandar Lampung sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi di Provinsi Lampung yang memiliki tingkat mobilitas penduduk cukup tinggi. Kebaruan empiris yang ditemukan peneliti adalah analisis mengenai mekanisme sinergitas antara Satpol PP dan Dinas Sosial dalam proses penertiban, pendataan, pembinaan, hingga rehabilitasi sosial PMKS. Penelitian ini juga memetakan faktor-faktor pendukung dan penghambat sinergitas kedua instansi dalam menangani PMKS, sehingga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi peningkatan efektivitas pelayanan sosial dan penyelenggaraan ketenteraman serta ketertiban umum di Kota Bandar Lampung

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung.

II. METODE

Penelitian Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara mendalam, holistik, dan kontekstual mengenai fenomena yang diteliti. Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan peneliti untuk mendeskripsikan, menginterpretasikan, serta menganalisis secara komprehensif bagaimana sinergitas

antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bandar Lampung. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui interaksi peneliti dengan para informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kewenangan, kompetensi, dan keterlibatan langsung dalam penanganan PMKS. Informan penelitian meliputi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, pejabat atau pegawai yang membidangi penanganan PMKS pada kedua instansi, serta masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan penanganan PMKS.

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi, dan dokumentasi yang saling melengkapi untuk memperoleh data yang akurat dan komprehensif. Teknik pengolahan data dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana model analisis data kualitatif. Untuk menjamin validitas data, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan serta triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat keabsahan yang tinggi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan kegiatan penelitian tentang sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial untuk memastikan program yang telah dijalankan berjalan sesuai dan mengukur menggunakan teori sinergitas. Teori yang ditambahkan bertujuan untuk menilai program yang sudah ada apakah berjalan dengan sesuai untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), metode sinergitas ini digunakan untuk memastikan program dari kedua pihak tersebut.

3.1 Komunikasi

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Bandar Lampung melibatkan dua perangkat daerah, yaitu Satpol PP dan Dinas Sosial. Namun, dari dimensi komunikasi, koordinasi antarinstansi belum berjalan optimal sebagaimana yang diharapkan. Salah satu faktor yang memengaruhi adalah adanya ketidakseimbangan dalam kapasitas komunikasi, baik dari segi jumlah personel, alokasi anggaran, maupun kemampuan teknis dalam menyampaikan informasi dan membangun kerja sama. Ketimpangan tersebut berdampak pada efektivitas arus komunikasi dan distribusi informasi antar kedua instansi, sehingga menimbulkan hambatan dalam pembagian peran dan pelaksanaan tugas (Najiyati & Salsabila, 20211). Akibatnya, upaya penanganan gelandangan dan pengemis berpotensi tidak terintegrasi secara baik, serta mengurangi optimalisasi program yang seharusnya dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Dengan demikian, dimensi komunikasi menjadi aspek penting yang perlu diperkuat agar koordinasi lintas instansi dapat lebih efektif dalam menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kota Bandar Lampung.

3.2 Pertukaran Informasi

Pertukaran informasi antarinstansi dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) merupakan salah satu dimensi yang sangat menentukan keberhasilan koordinasi kebijakan publik: dalam praktiknya, ketidakseimbangan kapasitas komunikasi yang meliputi

keterbatasan jumlah personel, perbedaan alokasi anggaran, serta variasi kemampuan teknis antar perangkat daerah telah menyebabkan arus informasi tidak berjalan secara merata dan konsisten, sehingga berdampak pada terhambatnya proses distribusi data, laporan, serta hasil penanganan yang seharusnya menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bersama, selain itu kurangnya integrasi sistem informasi dan rendahnya transparansi antarinstansi semakin memperlemah sinergi yang diperlukan dalam penanganan PMKS, akibatnya berbagai program yang dijalankan berpotensi tidak tepat sasaran serta tidak berjalan secara optimal, oleh karena itu penguatan mekanisme pertukaran informasi melalui peningkatan koordinasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta keterbukaan data menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung efektivitas komunikasi terpadu pada program penanganan PMKS di Kota Bandar Lampung

Tabel 1. Gambaran Umum Pertukaran Informasi

No	Aspek Komunikasi	Indikator	Deskripsi
1	Sistem Informasi	Pengelolaan Data	Pengelolaan data masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi antarinstansi.
2	Koordinasi	Jadwal Komunikasi	Koordinasi antarinstansi dilakukan secara insidental sesuai kebutuhan.
3	Media Komunikasi	Sarana Komunikasi	Media yang digunakan meliputi telepon, handy talky (HT), dan rapat koordinasi.
4	Akurasi Data	Kesesuaian Informasi	Data yang dipertukarkan belum sepenuhnya sinkron sehingga masih ditemukan perbedaan informasi.
5	Transparansi	Keterbukaan Laporan	Keterbukaan dalam penyampaian laporan masih terbatas pada instansi tertentu.

Sumber: Hasil olahan peneliti, 2026.

3.3 Kemampuan Menyampaikan Pesan

Kemampuan menyampaikan pesan antarinstansi dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) merupakan salah satu indikator penting dalam menciptakan komunikasi yang efektif dan sinergis: dalam konteks implementasi kebijakan publik, kemampuan ini tidak hanya berkaitan dengan bagaimana informasi disampaikan, tetapi juga mencakup kejelasan isi pesan, ketepatan waktu penyampaian, serta kesesuaian informasi dengan kebutuhan instansi penerima, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala seperti perbedaan persepsi tugas, keterbatasan sumber daya, serta belum terintegrasinya sistem komunikasi, yang pada akhirnya menyebabkan pesan yang disampaikan belum mampu menghasilkan koordinasi yang optimal, sehingga memperlihatkan bahwa kemampuan menyampaikan pesan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga membutuhkan keselarasan pemahaman dan komitmen antarinstansi dalam mencapai tujuan bersama. Perbedaan peran ini memperlihatkan adanya fragmentasi dalam proses komunikasi, sehingga pesan yang disampaikan menjadi kurang terhubung secara menyeluruh dalam proses penanganan PMKS. “Dalam menerima informasi dari Satpol PP, kami berusaha menindaklanjuti dengan penanganan rehabilitasi di tempat penampungan.” Pernyataan ini menunjukkan adanya upaya untuk merespons pesan yang diterima, namun efektivitasnya masih bergantung pada kualitas informasi yang disampaikan. Keterbatasan jumlah personel dan anggaran

membuat tindak lanjut tidak selalu berjalan optimal (Syawal, 2023). Keterbatasan sumber daya menjadi faktor penghambat dalam merespons pesan secara cepat dan tepat, sehingga memengaruhi efektivitas komunikasi antarinstansi, informasi yang masuk sering kali hanya berupa data penertiban tanpa detail kondisi sosial individu.

Kurangnya detail informasi menyebabkan kesulitan dalam memberikan penanganan yang tepat, sehingga menunjukkan bahwa kualitas pesan sangat menentukan keberhasilan komunikasi. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial menjadi pedoman penting dalam memastikan bahwa setiap pelaksana kesejahteraan sosial memiliki kompetensi, kapasitas, dan profesionalitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya: regulasi ini menekankan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor utama dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, termasuk dalam konteks kemampuan menyampaikan pesan antarinstansi, karena komunikasi yang efektif sangat bergantung pada kemampuan individu dalam memahami, mengolah, dan menyampaikan informasi secara tepat. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa SDM penyelenggara kesejahteraan sosial harus memiliki kompetensi teknis, manajerial, dan sosial yang memadai, di mana kompetensi teknis berkaitan dengan kemampuan dalam menangani permasalahan sosial, kompetensi manajerial berkaitan dengan pengelolaan program dan koordinasi, serta kompetensi sosial mencakup kemampuan komunikasi dan interaksi dengan berbagai pihak, sehingga kemampuan menyampaikan pesan menjadi bagian integral dari standar kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap pelaksana.

Sebagaimana hasil wawancara sebelumnya, terlihat bahwa kemampuan menyampaikan pesan antarinstansi masih belum optimal, yang salah satunya disebabkan oleh keterbatasan kapasitas SDM baik dari segi jumlah maupun kualitas, sehingga hal ini menunjukkan bahwa implementasi standar yang diatur dalam peraturan tersebut belum sepenuhnya tercapai. Peraturan ini juga menekankan pentingnya pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM secara berkelanjutan, guna meningkatkan kemampuan komunikasi, koordinasi, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas, namun dalam praktiknya, keterbatasan anggaran sering kali menjadi kendala dalam pelaksanaan program pelatihan tersebut. SDM yang tidak memiliki kompetensi komunikasi yang memadai cenderung menyampaikan informasi secara kurang jelas, tidak lengkap, atau tidak sesuai dengan kebutuhan penerima, sehingga pesan yang disampaikan tidak dapat dipahami secara optimal dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman antarinstansi. Seperti dapat dilihat dalam tabel gambaran umum aspek kemampuan menyampaikan pesan antar instansi dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dibawah ini.

Tabel 2. Gambaran Umum Kemampuan Menyampaikan Pesan

No	Aspek Komunikasi	Indikator	Deskripsi
1	Kejelasan Pesan	Isi informasi	Masih bersifat umum
2	Ketepatan Waktu	Waktu penyampaian	Tidak selalu tepat waktu
3	Kelengkapan Informasi	Detail data	Kurang mendalam
4	Tindak Lanjut	Respons instansi penerima	Belum konsisten
5	Integrasi Komunikasi	Sistem komunikasi	Belum terkoordinasi dengan baik

Sumber: Hasil olahan peneliti, 2026.

3.4 Umpan Balik (feedback)

Umpan balik (feedback) dalam komunikasi antarinstansi merupakan komponen penting yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan koordinasi dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS): dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, efektivitas komunikasi tidak hanya ditentukan oleh bagaimana pesan disampaikan, tetapi juga sejauh mana pesan tersebut mendapatkan respon yang jelas, cepat, dan berkelanjutan dari pihak penerima, namun dalam realitasnya ketidakseimbangan kapasitas komunikasi yang meliputi keterbatasan jumlah personel, perbedaan alokasi anggaran, serta kemampuan teknis yang belum merata telah menyebabkan mekanisme umpan balik tidak berjalan secara optimal, sehingga arus informasi yang terjadi cenderung satu arah dan tidak diikuti dengan respon yang memadai, kondisi ini berdampak pada terhambatnya proses evaluasi, koordinasi, serta perbaikan program yang seharusnya dilakukan secara berkelanjutan, oleh karena itu penguatan sistem umpan balik menjadi aspek yang sangat penting dalam menciptakan komunikasi yang efektif dan sinergis antarinstansi. Informasi yang didapatkan dari pihak Satpol PP kami gunakan sebagai dasar dari kegiatan rehabilitasi kepada PMKS, namun keterbatasan personel dan anggaran membuat feedback yang kami berikan tidak selalu detail. Kami menyadari perlunya sistem komunikasi yang lebih terstruktur agar umpan balik bisa berjalan dua arah dan saling melengkapi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk memberikan respon dari pihak Dinas Sosial keterbatasan sumber daya menjadi faktor penghambat dalam penyampaian umpan balik yang berkelanjutan mengenai tindak lanjut yang telah diberikan kepada PMKS yang telah disalurkan oleh Satpol PP

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas merupakan regulasi yang secara khusus mengatur pemenuhan hak, perlindungan, dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas di tingkat daerah, peraturan ini menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar penyandang disabilitas secara setara dan berkeadilan, tidak hanya dalam bentuk bantuan sosial, tetapi juga melalui pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga penyandang disabilitas dapat hidup mandiri, berpartisipasi aktif dalam masyarakat, serta memperoleh akses yang sama terhadap berbagai layanan publik. Peraturan daerah ini menempatkan penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus dalam setiap kebijakan dan program pemerintah, sehingga penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan, termasuk melalui penyediaan layanan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, serta program pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian individu (Ndraha, 2003). Jika dikaitkan dengan konteks penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), peraturan ini menjadi sangat relevan karena sebagian PMKS juga termasuk dalam kategori penyandang disabilitas, sehingga penanganannya tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus mempertimbangkan aspek perlindungan, pemenuhan hak, serta kebutuhan khusus yang dimiliki oleh penyandang disabilitas tersebut. Seperti dapat dilihat dalam tabel gambaran umum aspek umpan balik antar instansi dibawah ini.

Tabel 3. Gambaran Umum Umpan Balik Antar Instansi

No	Aspek Umpan Balik	Sub Keterangan	Uraian Singkat
1	Kecepatan Respon	Waktu pemberian feedback dilaksanakan dalam waktu lebih dari 1x24 jam	Cenderung lambat
2	Kualitas Feedback	Kelengkapan informasi yang diberikan instansi terkait	Kurang detail
3	Konsistensi	Kegiatan evaluasi dan kordinasi bersama dilaksanakan tiap minggu	Tidak rutin
4	Sistem Komunikasi	Media komunikasi yang digunakan	Belum terintegrasi
5	Evaluasi	Tindak lanjut berupa pemantauan bersama bersama yang berbentuk pembinaan terhadap PMKS	Jarang dilakukan

Sumber: Hasil olahan peneliti, 2026.

3.5 Koordinasi

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kota Bandar Lampung melibatkan dua perangkat daerah utama, yaitu Satpol PP dan Dinas Sosial. Namun, dari dimensi koordinasi, hubungan kerja antarinstansi belum berjalan optimal sebagaimana yang diharapkan. Salah satu faktor yang memengaruhi adalah adanya ketidakseimbangan dalam kapasitas kelembagaan, baik dari segi jumlah personel, alokasi anggaran, maupun kemampuan teknis dalam melaksanakan tugas. Ketimpangan tersebut berdampak pada efektivitas koordinasi, sehingga arus informasi dan pembagian peran tidak terdistribusi secara merata. Akibatnya, pelaksanaan tugas dalam penanganan gelandangan dan pengemis berpotensi tidak terintegrasi dengan baik, serta mengurangi optimalisasi program yang seharusnya dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan (Rahma, 2025). Dengan demikian, dimensi koordinasi menjadi aspek penting yang perlu diperkuat agar kerja sama lintas instansi dapat lebih efektif dalam menangani PMKS di Kota Bandar Lampung.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bandar Lampung telah berjalan melalui komunikasi, koordinasi, dan pembagian tugas yang saling melengkapi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Moch. Raffy Syawal (2023) yang menunjukkan pentingnya kolaborasi kedua instansi dalam perlindungan PMKS. Namun, berbeda dengan temuan di Kabupaten Sidoarjo yang masih menghadapi berbagai hambatan mendasar, sinergitas di Kota Bandar Lampung telah terlaksana cukup baik meskipun masih terdapat kendala pada aspek komunikasi antarinstansi dan koordinasi yang belum sepenuhnya terstruktur. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan PMKS sangat dipengaruhi oleh kemampuan instansi untuk membangun kerja sama yang berkelanjutan.

Dalam perspektif teori sinergitas Najiyati dan Rahmat (2020), hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur kelembagaan, kebijakan, dan sumber daya manusia telah mendukung pelaksanaan penanganan PMKS. Satpol PP berperan dalam penjangkauan dan penertiban PMKS di lapangan, sedangkan Dinas Sosial melaksanakan pembinaan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial. Temuan ini memperkuat penelitian Hilma Yulida Rahma (2025) yang menyatakan bahwa efektivitas sinergitas masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, mekanisme umpan balik, serta belum optimalnya sistem koordinasi. Kondisi tersebut juga ditemukan di Kota Bandar Lampung, terutama dalam keterbatasan sarana pendukung dan belum adanya evaluasi rutin yang terintegrasi.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan penanganan PMKS tidak hanya bergantung pada sinergitas antarinstansi, tetapi juga memerlukan dukungan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Putra Asshidiqie Adi Nugraha (2025) yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, peningkatan sinergitas Satpol PP dan Dinas Sosial perlu diikuti dengan penguatan komunikasi, evaluasi berkala, serta pelibatan masyarakat agar penanganan PMKS di Kota Bandar Lampung dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial.

3.7 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu temuan menarik adalah bahwa sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bandar Lampung masih menghadapi tantangan yang bersifat multidimensional. Tantangan tersebut tidak hanya berasal dari faktor internal organisasi, tetapi juga dipengaruhi oleh tingginya mobilitas PMKS, keterbatasan sarana pendukung, serta kompleksitas kondisi sosial perkotaan. PMKS yang telah ditertibkan sering kali kembali ke lokasi sebelumnya sehingga memerlukan penanganan yang berkelanjutan dan tidak hanya berfokus pada penertiban sesaat.

Temuan lainnya menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi telah berjalan cukup baik, namun belum didukung oleh mekanisme evaluasi dan pertukaran informasi yang terstruktur secara rutin. Dalam praktiknya, komunikasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial masih banyak dilakukan berdasarkan kebutuhan operasional di lapangan. Kondisi ini menyebabkan proses tindak lanjut terhadap PMKS belum selalu berjalan secara optimal, terutama dalam memastikan keberhasilan pembinaan dan rehabilitasi sosial yang telah diberikan.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana menjadi hambatan yang cukup signifikan. Jumlah personel yang tersedia belum sepenuhnya sebanding dengan luasnya cakupan wilayah penanganan serta jumlah PMKS yang harus ditangani. Di sisi lain, keterbatasan fasilitas pendukung dan anggaran operasional turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan program pembinaan, rehabilitasi, maupun kegiatan penjangkauan yang dilakukan oleh kedua instansi.

Temuan menarik lainnya adalah pentingnya peran masyarakat dalam mendukung keberhasilan penanganan PMKS. Keberadaan masyarakat sebagai sumber informasi awal mengenai PMKS serta sebagai lingkungan sosial tempat reintegrasi pasca pembinaan menjadi faktor yang sangat menentukan. Oleh karena itu, keberhasilan penanganan PMKS di Kota Bandar Lampung tidak hanya bergantung pada sinergitas Satpol PP dan Dinas Sosial, tetapi juga

memerlukan partisipasi aktif masyarakat serta penguatan koordinasi yang berkelanjutan antar seluruh pemangku kepentingan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bandar Lampung telah berjalan, namun belum optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya kendala pada dimensi komunikasi dan koordinasi yang disebabkan oleh ketidakseimbangan kapasitas kelembagaan, jumlah personel, sarana dan prasarana, serta alokasi anggaran antarinstansi. Kondisi tersebut berdampak pada kurang efektifnya pertukaran informasi, pelaksanaan tugas, dan integrasi program penanganan PMKS sehingga tujuan penanganan secara terpadu belum dapat tercapai secara maksimal.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu ruang lingkup penelitian yang hanya berfokus pada sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam penanganan PMKS. Selain itu, waktu penelitian yang terbatas menyebabkan peneliti belum dapat mengamati secara mendalam seluruh proses penanganan PMKS yang berlangsung dalam jangka panjang. Keterbatasan jumlah informan dari kelompok PMKS juga menjadi kendala dalam memperoleh variasi perspektif yang lebih luas terkait pelaksanaan program penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas fokus kajian dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan lain yang berperan dalam penanganan PMKS, seperti organisasi masyarakat, lembaga sosial, dunia usaha, maupun komunitas lokal. Selain itu, penelitian mendatang dapat menggunakan pendekatan metode campuran (mixed methods) agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif melalui kombinasi data kualitatif dan kuantitatif. Kajian lebih lanjut juga dapat difokuskan pada evaluasi efektivitas program penanganan PMKS serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan sinergitas antarinstansi dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi selama proses penelitian hingga penyusunan karya ilmiah ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan, kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung yang telah memberikan izin serta informasi yang diperlukan dalam penelitian, kepada seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan data dan keterangan, serta kepada keluarga, sahabat, dan rekan-rekan yang senantiasa memberikan dukungan moral maupun motivasi. Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal serta memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik penanganan Penyandang

VI. DAFTAR PUSTAKA

Aminah, S., & Saksono, H. (2021). Digital Transformation of the Government: A Case Study in Indonesia. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 37(2). https://ejournal.ukm.my/mjc/article/view/38924

Chatim, N. (2006). Hukum Tata Negara. Pekanbaru: Cendikia Insani.

Eviany, E., & Sutiyo. (2023). Perlindungan Masyarakat: Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan. Makassar: PT Nas Media Indonesia. https://repository.ipdn.ac.id/collection/perlindungan-masyarakat

Dadang Supriatna, Udaya Madjid, dan Ismail. (2025). Sistem Pemerintahan Indonesia. Sumedang: Alqaprint Jatinangor.

Haris, A. (2023). Good Governance. Yogyakarta: Zahir Publishing. https://books.google.com/books?q=Good+Governance+Haris+Zahir+Publishing

Labolo, M. (2023). Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Rajawali Pers. https://rajagrafindo.co.id/produk/memahami-ilmu-pemerintahan/

Ndraha, T. (2003). Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta: Rineka Cipta.

Pakpahan, A. F., dkk. (2021). Metodologi Penelitian Ilmiah. Medan: Yayasan Kita Menulis. https://repository.unai.edu/id/eprint/656/1/%5BIII.A.1.a.2.10%5D%20FullBook%20Metodologi%20Penelitian%20Ilmiah.pdf

Rahma, H. Y. (2025). Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dalam Penertiban Rokok Tanpa Cukai (Ilegal) di Wilayah Kabupaten Banyumas. Skripsi. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Syawal, M. R. (2023). Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dalam Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. Skripsi. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Syuhud, H. M. (2025). Sinergitas Satpol PP dan Disperkim dalam Penegakan Perda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Skripsi. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Varian, J. A. (2025). Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan Wilayah Perkotaan di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Skripsi. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Nugraha, P. A. A. (2025). Sinergitas Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan. Skripsi. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Ansell, Chris dan Alison Gash. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Agranoff, Robert dan Michael McGuire. (2003). Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments. Washington DC: Georgetown University Press. https://books.google.co.id/books/about/Collaborative_Public_Management.html?hl=id&id=jJGOe8rheLUC&redir_esc=y

Bovaird, Tony. (2007). Beyond Engagement and Participation: User and Community Coproduction of Public Services. Public Administration Review, 67(5), 846–860. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2007.00773.x

Brandsen, Taco dan Marlies Honingh. (2016). Distinguishing Different Types of Coproduction: A Conceptual Analysis Based on the Classical Definitions. Public Administration Review, 76(3), https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/puar.12465